



P U T U S A N

Nomor 2075/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Saras Dika**
Tempat lahir : Sosa
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/11 Juni 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Huta I Boluk Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/133/VII/2021/Narkoba sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 2 Agustus 2021 Nomor SP.Han/132/VIII/2021/Narkoba sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 12 Agustus 2021 Nomor T-281/L.2.24/Enz.1/08/2021 sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
3. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 22 September 2021 Nomor 332/Pen.Pid/2021/PN Sim sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2021 Nomor T:180/L.2.24/Enz.2/10/2021 sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 3 November 2021 Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN Sim sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Waki Ketua Pengadilan Negeri tanggal 3 November 2021 Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN Sim sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;

Halaman 1 dari 19 Putusan No.2075/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 8 Desember 2021 s/d tanggal 6 Januari 2022;

9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 Januari 2022 s/d tanggal 7 Maret 2022;

Untuk Pengadilan Tingkat banding Terdakwa tetap memberikan Kuasa kepada Penasihat Hukumnya yaitu Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan (LBH-PK) yang berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 9 November 2021 Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Sim;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2075/Pid.Sus/2021/PT.MDN tanggal 27 November 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2075/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 27 November 2021;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 2075/Pid.Sus/2021/PT.MDN tanggal 28 November 2021;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN Sim. tanggal 1 Desember 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-../RP.9/Enz.2/./2021 tanggal 26 Oktober 2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa SARAS DIKA, pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 13.55 wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu di bulan Juli Tahun 2021 bertempat di Huta I Boluk Kecamatan Bosar Maligas Kab. Simalungun, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 2075/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 13.55 wib Terdakwa datang kerumah saksi Dony Simanjuntak(Terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada saat tiba di rumah saksi Dony Simanjuntak Terdakwa melihat bahwa saksi Harmendo Sarmedi Simanjuntak (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) sedang berada di rumah saksi Dony Simanjuntak, bahwa kemudian Terdakwa mengetahui saksi Harmendo Sarmedi Simanjuntak ada memiliki narkoba jenis sabu, dan kemudian Terdakwa langsung membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Harmendo Sarmedi Simanjuntak dan saksi Harmendo Sarmedi Simanjuntak menyerahkan dan selanjutnya HARMENDO SARMED I SIMANJUNTAK memasukkan sebagian sabu ke plastik klip kecil dan diletakkan di atas meja untuk Terdakwa, dan pada saat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu tersebut akan Terdakwa ambil, dan tidak lama kemudian Polisi datang dan mengamankan Terdakwa, Dony Simanjuntak dan saksi Harmendo Sarmedi Simanjuntak dan selanjutnya menemukan 1(satu) bungkus Plastik klip Besar didalamny a diduga berisikan Narkoba jenis Sabu, 2(dua) Plastik klip kecil diduga berisi Narkoba jenis sabu, 69 (enampuluh sembilan) Plastik klip kosong, 1(satu) unit Hp Merk Nokia warna Orange, 1(satu) buah Mancis warna Hijau, 1(satu) buah Bong serta 1(satu) buah kaca Pirex berisikan sisa sabu, 1(satu) buah bungkus Rokok Surya, ditemukan diatas meja yang ada di ruang tamu dalam rumah tersebut, dan juga menemukan uang tunai Rp. 57.000 di atas semen dibawah meja, dan 1(satu) unit Hp Merk OPPO warna Merah yang ditemukan di atas bangku yang ada di ruang tamu, dan selanjutnya saksi HARMENDO SARMED I SIMANJUNTAK mengakui bahwa narkoba yang ditemukan oleh Polisi pada saat itu adalah benar miliknya, dan Terdakwa juga mengakui bahwa benar pada saat itu saya membeli narkoba jenis sabu dari saksi HARMENDO SARMED I SIMANJUNTAK, selanjutnya Terdakwa bersama dengan aksi DONY SIMANJUNTAK dan saksi HARMENDO SARMED I SIMANJUNTAK serta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Bosar Maligas dan selanjutnya diserahkan ke Polres Simalungun. Adapun Terdakwa SARAS DIKA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut;

Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 378/IL.10040.00/2021 tanggal 31 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian P.Siantar menerangkan bahwa (satu) bungkus plastik klip besar yang di duga berisi narkoba jenis sabu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 2075/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 3,82 (tiga koma delapan dua) gram dan berat bersih 2,75 gram (dua koma tujuh lima), 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) dan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) Gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 7145/NNF/2021 tanggal 26 Agustus 2021 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti disimpulkan benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SARAS DIKA, pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 13.55 wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu di bulan Juli Tahun 2021 bertempat di Huta I Boluk Kecamatan Bosar Maligas Kab. Simalungun, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada Hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 saksi Halomoan Sinaga, saksi Dodi Herwaadi, Saksi Rio Dwi Cahyo dan saksi U R. Turnip (masing-masing anggota polri pada Polsek Bosar Maligas) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa sering terjadi tindak pidana narkotika di di Huta I Boluk, Nagori Boluk, Kec. Bosar Maligas, Kab. Simalungun tepatnya di rumah saksi Dony Simanjuntak dan selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan pengintain dilokasi yang dimaksud, dan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 14.00 wib para saksi berhasil mengamankan Terdakwa, saksi HARMENDO SARMEDE SIMANJUNTAK dan saksi DONY SIMANJUNTAK yang pada saat itu sedang duduk di ruangan tamu rumah, dan saat itu para saksi polisi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) plastik klip kecil didalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu, 69 (enam puluh sembilan) plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna orange, 1(satu) buah kaca pirex diduga berisikan sisa sabu bekas bakar, 1

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 2075/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah bong, 1 (satu) buah mancis warna hijau 1 (satu) buah bungkus rokok surya ditemukan diatas meja yang ada di ruang tamu, sedangkan dan uang tunai Rp. 57.000, ditemukan di atas semen di bawah meja, dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna merah ditemukan di atas bangku di ruang tamu rumah, dan saksi HARMENDO SARMEDI SIMANJUNTAK, mengakui bahwa pada saat itu datang kerumah saksi DONY SIMANJUNTAK dan membawa narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi HARMENDO SARMEDI SIMANJUNTAK bersama saksi DONY SIMANJUNTAK menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu di ruang tamu rumah, dan tidak lama kemudian datang Terdakwa SARAS DIKA ke tempat tersebut dan selanjutnya Terdakwa SARAS DIKA membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.50.000 dari saksi HARMENDO SARMEDI SIMANJUNTAK dan memberikan uang sebesar Rp.50.000 kepada saksi HARMENDO SARMEDI SIMANJUNTAK, dan oleh HARMENDO SARMEDI SIMANJUNTAK memberikan atau meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu di atas meja yang dibeli oleh Terdakwa SARAS DIKA, namun pada saat itu 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu yang dibeli oleh Terdakwa SARAS DIKA pada saat itu adalah masih terletak di atas meja dan belum diambil oleh SARAS DIKA, dan selanjutnya para saksi polisi masuk kedalam rumah dan berhasil mengamankan Terdakwa, saksi DONY SIMANJUNTAK dan saksi HARMENDO SARMEDI SIMANJUNTAK, serta menemukan seluruh barang bukti tersebut, dan Terdakwa, saksi DONY SIMANJUNTAK dan saksi HARMENDO SARMEDI SIMANJUNTAK mengakui bahwa narkoba jenis sabu dan seluruh brang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar miliknya. Dan selanjutnya Terdakwa dan saksi saksi DONY SIMANJUNTAK dan saksi HARMENDO SARMEDI SIMANJUNTAK serta seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut di bawa ke Polsek Bosar Maligas, dan selanjutnya diserahkan ke kantor Satuan Narkoba Polres Simalungun untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Adapun Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 378/IL.10040.00/2021 tanggal 31 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian P.Siantar menerangkan bahwa (satu) bungkus plastik klip besar yang di duga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3,82 (tiga koma delapan dua) gram dan berat bersih 2,75 gram (dua koma tujuh lima), 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,44 (nol koma

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 2075/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat empat) dan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) Gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 7145/NNF/2021 tanggal 26 Agustus 2021 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti disimpulkan benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa SARAS DIKA, pada hari jumat, tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu di bulan Juli Tahun 2021 bertempat di Simpang Gambus, Kecamatan Lima puluh Kabupaten batu bara, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Simalungun berwenang untuk mengadili perkara, oleh karena sebagian besar saksi bertempat tinggal dalam daerah hukum pengadilan Negeri Simalungun dan Terdakwa di Tahan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pematang siantar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun menyalahgunakan narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari jumat, tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 17.00 di Simpang Gambus, Kecamatan Lima puluh Kabupaten batu bara, Terdakwa Menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara pertama-tama Sabu saya masukkan kedalam kaca Pirex kemudian kaca Pirex tersebut saya lengketkan ke Bong yang mana Bong tersebut sering saya buat dari botol minuman dan tutupnya saya beri dua lobang dan saya masukkan pipet bengkok ke dalam dua lobang tersebut dengan ukuran berbeda yang mana satu untuk kaca pirex dan satu lagi untuk alat menghisab sabu tersebut, selanjutnya kaca pirex tersebut saya bakar memakai mancis kemudian saya menghisabnya. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika jenis sabu;

Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 378/IL.10040.00/2021 tanggal 31 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian P.Siantar menerangkan bahwa (satu) bungkus plastik klip besar yang di duga berisi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 2075/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,82 (tiga koma delapan dua) gram dan berat bersih 2,75 gram (dua koma tujuh lima), 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) dan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) Gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 7145/NNF/2021 tanggal 26 Agustus 2021 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti disimpulkan benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 7147/NNF/2021 tanggal 26 Agustus Tahun 2021 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti Urine disimpulkan benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-../RP.9/Enz.2/./2021 tanggal ..September 2021 memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SARAS DIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARAS DIKA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Saksi berada dalam tahanan sementara dengan perintah saksi tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip besar diduga berisi narkotika sabu,
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 2075/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kaca pirex diduga berisi sabu bekas bakar,
- 69 (enam puluh sembilan) bungkus plastik klip kosong,
- 1 (satu) handphone merk Oppo warna merah,
- 1 (satu) handphone merk nokia warna orange,
- 1 (satu) mancis warna hijau,
- 1 (satu) bong /alat hisap sabu dari gelas plastik,
- 1 (satu) bungkus rokok merk surya
- uang tunai sejumlah Rp.57.000,

Dipergunakan dalam perkara Harmendo Simanjuntak

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah menyesalinya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, Terdakwa pada saat penangkapan bersifat kooperatif dan selama menjalani persidangan berkelakuan baik dan sopan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saras Dika telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum Membeli Narkotika Golongan I bukan Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 2075/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip besar berisi narkoba sabu,
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu,
 - 1 (satu) kaca pirex berisi sabu bekas bakar,
 - 69 (enam puluh sembilan) bungkus plastik klip kosong,
 - 1 (satu) handphone merk Oppo warna merah,
 - 1 (satu) handphone merk nokia warna orange,
 - 1 (satu) mancis warna hijau,
 - 1 (satu) bong /alat hisap sabu dari gelas plastik,
 - 1 (satu) bungkus rokok merk surya,
 - uang tunai sejumlah Rp.57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah)Dipergunakan dalam perkara Harmendo Sarmede Simanjuntak.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 telah menyatakan banding melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Simalungun dengan Suratnya Nomor W2.E4.PK.01.02-3225 tanggal 8 Desember 2021 dan telah dicatat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 359/Akta.Pid.Sus/2021/PN Sim, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 telah menyatakan banding dan telah dicatat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 359/Akta.Pid.Sus/2021/PN Sim, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021;

Halaman 9 dari 19 **Putusan Nomor 2075/Pid.Sus/2021/PT MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding bertanggal 13 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 15 Desember 2021, dan Memori Banding Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN Sim;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding sampai perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, dan Pengadilan Tinggi Medan tidak ada menerima Memori Banding dan atau Kontra memori Banding dari Penuntut Umum sampai perkara ini diputus pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 Nomor 359/Akta.Pid.Sus//2021/PN Sim. kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 Nomor 359/Akta.Pid.Sus//2021/PN Sim. kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding dengan alasan-alasan keberatan Terdakwa sebagai berikut :

I. TENTANG JUDEX FACTI DALAM PUTUSANNYA TELAH LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 2075/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara garis besar formulasi sebuah putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman **“Apabila putusan tersebut tidak mengikuti susunan perumusan yang digariskan Pasal diatas, Putusan tersebut tidak sah dan harus dibatalkan” (vide Putusan MARI No. 312/K/SIP/1974);**
- Bahwa jika bertitik tolak dari isi Pasal Tersebut diatas, maka sebuah putusan pengadilan harus memuat secara ringkas dan jelas tentang pokok perkara, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti, pertimbangan hukum dan amar putusan;
- Bahwa Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah **“perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”**.
- Bahwa Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah **“perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”**.
- Bahwa pendapat Ahli hukum Moeljatno, dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana memberikan pengertian tentang tindak pidana. “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 2075/Pid.Sus/2021/PT MDN



kejahatan)". Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur: (1) perbuatan (manusia), (2) memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil), (3) bersifat melawan hukum (syarat materiil). Syarat formil harus ada, karena asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

- Bahwa dalam Putusan Nomor : 359/Pid.sus/2021/PN. Sim tanggal 01 Desember 2021 **sangat tidak beralasan Hukum** dikatakan bahwa Pembanding melakukan tidak pidana menguasai Narkotika jenis Metaphetamin akan tetapi pada saat dilakukan penangkapan oleh Saksi-saksi **tidak ada sama sekali transaksi yang dilakukan yang sangat jelas juga Para Saksi kepolisian pada faktanya mengatakan bahwa Barang Bukti tersebut untuk digunakan** oleh Pemohon Banding/ dahulu Pembanding.
- Bahwa khusus pada bahagian pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan harus memuat analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Hakim yang memeriksa perkara, yang terdiri dari apakah alat bukti yang diajukan JPU memenuhi syarat formil dan materiil, apakah keterangan saksi yang didengar dalam persidangan merupakan keterangan yang dibawah sumpah atau tidak, apakah keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain dan atau apakah alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain telah dilakukan pengujian (*cross check*), sejauh manakah nilai kekuatan pembuktian yang diajukan oleh JPU maupun Terdakwa;
- Bahwa Judex Facti telah tidak menerapkan hukum terutama tentang **pembuktian dan petunjuk (vide Pasal 184 huruf (a), (c), (d) dan (e) jo. Pasal 185 jo. Pasal 186 ayat (1) dan (2) KUHP**, dimana didalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak ada memuat pertimbangan-pertimbangan apakah keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh JPU sudah atau belum memenuhi syarat formil dan materiil, bukti mana saja yang telah mencapai batas minimal pembuktian serta nilai kekuatan pembuktian tersebut;
- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti sama sekali tidak memuat bukti-bukti berupa keterangan saksi-saksi yang meringankan Para Pemohon Kasasi (?) sehingga Judex Facti hanya menguraikan, menganalisa dan mengambil kesimpulan atas bukti-bukti yang diajukan JPU secara sepihak tanpa didahului oleh pertimbangan apakah bukti-bukti yang diajukan tersebut memenuhi syarat formil dan materiil atau

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 2075/Pid.Sus/2021/PT MDN



tidak, atau apakah telah memenuhi batas minimal pembuktian atau tidak;

- Bahwa didalam putusan Judex Facti dalam perkara aquo, bukti-bukti yang meringankan Pemohon Banding dahulu Pembanding hanya dimuat dalam bahagian duduk perkara, sedangkan pada bahagian **pertimbangan hukum sama sekali tidak ada dimuat**, sehingga cukup jelas dan terang bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tidak lengkap khususnya dalam mempertimbangkan alat bukti;
- Bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka jelas terbukti bahwa Putusan Nomor : 359/Pid.Sus/2021/PN. Sim, tanggal 01 Desember 2021 **telah dibuat tanpa memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku, sehingga Putusan tersebut adalah tidak sah dan harus dibatalkan;**

II. TENTANG JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU.

- Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, Hakim harus memperhatikan alat bukti – alat bukti yang diajukan kedalam persidangan sehingga mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan.
- *Bahwa pada hari jumat, tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 17.00 di Simpang Gambus, Kecamatan Lima puluh Kabupaten batu bara, terdakwa Menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara pertama-tama Sabu saya masukkan kedalam kaca Pirex kemudian kaca Pirex tersebut saya lengketkan ke Bong yang mana Bong tersebut sering saya buat dari botol minuman dan tutupnya saya beri dua lobang dan saya masukkan pipet bengkok ke dalam dua lobang tersebut dengan ukuran berbeda yang mana satu untuk kaca pirex dan satu lagi untuk alat menghisab sabu tersebut, selanjutnya kaca pirex tersebut saya bakar memakai mancis kemudian saya menghisabnya. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu.*
(???)
- Bahwa dalam memutuskan perkara aquo, Judex Facti tidak cukup dalam mempertimbangkan hukumnya karena tidak memuat keseluruhan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap didalam persidangan, baik yang meringankan Pemohon Banding/Pembanding atau Terdakwa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 2075/Pid.Sus/2021/PT MDN



maupun yang memberatkan, akan tetapi Judex Facti hanya mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang memberatkan Para Terdakwa, sehingga putusan Judex Facti dalam perkara aquo jelas tidak cukup mempertimbangkan hukumnya;

- Bahwa Pemohon Banding Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding agar membaca dan meneliti kembali isi pertimbangan hukum Judex Facti dalam perkara aquo yang tidak lengkap mempertimbangkan bukti-bukti baik keterangan saksi maupun petunjuk yang terungkap didalam persidangan;
- *Bahwa hakim (judex factie) tidak tepat mengaitkan antara kepemilikan, kekuasaan dan penyimpanan narkotika dengan pasal 112 (1) UU Narkotika terhadap Pemohon Banding/ Pembanding karena penggunaan narkotika tersebut hanya dikuasai oleh seseorang yang habis atau bekas digunakan / SISA PAKAI. Maka unsur kepemilikan tersebut adalah kepemilikan dari Terdakwa yang penguasaan dan penyimpanan berkaitan erat dengan perbuatan seorang penyalah guna narkotika. AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya komentar dan Pembahasan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika hal 225-226 berpendapat :*

“Seseorang penyalah guna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu yang ada dalam tangannya jelas miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentu tidak tepat apabila dikenakan pasal 111, pasal 112, pasal 114, pasal 115, pasal 117 pasal 119, pasal 112, pasal 124, dan pasal 125 undang undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun Penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah pasal 127”

- Bahwa sangat jelaslah dari uraian diatas hanya memiliki untuk dirinya sendiri dan hal tersebut terungkap dalam persidangan yang di Putuskan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 2075/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 159/Pid.Sus/2021/PN. Sim, tanggal 15 Juli 2021.

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka cukup jelas Judex Facti dalam perkara ini telah mengambil keputusan yang tidak lengkap mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian dan tidak cukup mempertimbangkan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), atau dengan kata lain Judex Facti tidak mempertimbangkan fakta dan pembuktian yang ditemukan dalam persidangan dengan seksama dan rinci, sehingga putusan Judex Facti tersebut adalah cacat karena tidak cukup pertimbangan (*vide Putusan MARI No. 4434 K/SIP/1986 jo. Putusan MARI No. 672 K/SIP/1972*);
- Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri Simalungun) dalam perkara aquo telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-undang atau setidaknya melanggar ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap juga Jaksa Penuntut umum menyusun Surat Dakwaannya telah melanggar ketentuan Hukum yang berlaku di Institusi Kejaksaan Sendiri yaitu berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/J.A/11/1993 tanggal 16 November 1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.
- Bahwa jika kita baca dan pahami secara perlahan kemudian kita ulangi sekali lagi untuk membaca surat edaran tersebut maka kita akan paham dan mengerti kenapa dan mengapa surat edaran tersebut jauh hari sudah diterbitkan. Adalah agar ada junjungan kerja pelaksanaan didalam institusi Kejaksaan itu sendiri.
- Bahwa berdasarkan uraian juridis diatas telah banyaklah aturan hukum yang dilanggar oleh Penegak Hukum dalam menegakkan Hukum.
- Bahwa oleh karena keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding dalam Memori Banding ini adalah keberatan-keberatan yang didasarkan kepada hukum dan Perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 30 ayat (1) huruf b dan c UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung) dengan ini dimohonkan Kepada Yth., Ketua Pengadilan Tinggi Medan atau Yth., Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Medan pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 2075/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pemohon;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No.359/Pid.Sus/2021/PN.SIM;
- Meringankan Hukuman pemohon banding
- Membebani biaya perkara kepada Pemohon Banding

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara berupa Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Persidangan, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 1 Desember 2021 tersebut, dan Memori Banding dari Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah meneliti dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat apabila dikaitkan dengan barang bukti pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1(satu) bungkus plastik klip besar yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 2(dua) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 1(satu) kaca pirex diduga berisi Shabu bekas bakar, 69 (enam puluh sembilan) plastik klip kosong, Uang tunai sejumlah Rp.57.000,-(lima puluh tujuh ribu rupiah), 1(satu) buah Handphone merk Nokia warna orange, 1(satu) buah mancis warna hijau, 1(satu) bong/alat hisap Shabu dari gelas plastik dan 1(satu) bungkus rokok merk Surya yang ditemukan diatas semen dibawah meja, sedangkan 1(satu) buah Handphone merk Oppo warna merah ditemukan diatas bangku di ruang tamu rumah tersebut yang merupakan milik Saksi Harmendo Sarmedi Simanjuntak, dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa datang kerumah saksi Dony Simanjuntak(Terdakwa dalam penuntutan terpisah) benar adalah

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 2075/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli sabu, dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan setelah Saksi Harmendo Sarmedi Simanjuntak menerima uang tersebut lalu Saksi Harmendo Sarmedi Simanjuntak memasukkan sebagian Narkotika jenis Shabu tersebut kedalam sebuah plastik klip kecil dan diletakkannya diatas meja namun Narkotika jenis Shabu yang diletakkan diatas meja, namun Narkotika jenis Shabu tersebut belum sempat diambil oleh Terdakwa dikarenakan petugas kepolisian datang dan langsung menangkap Terdakwa, Saksi Harmendo Sarmedi Simanjuntak dan Saksi Dony Simanjuntak, maka fakta ini membuktikan niat Terdakwa telah ada membeli, namun tidak terjadi transaksi, dalam arti Terdakwa belum menerima apa yang dibelinya karena langsung ditangkap, dan untuk apa sabu tersebut dibeli Terdakwa belum jelas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya ;

Menimbang bahwa tentang Memori Banding dari Terdakwa yang seolah-olah dibuat Terdakwa sendiri dan ditanda tangannya sendiri, akan tetapi setelah diteliti dan dicermati, dihubungkan dengan pendidikan yang hanya lulusan SMP dan Terdakwa tidak ada pekerjaan, sementara bahasa dalam Memori Bandingnya dan fakta-fakta yang diuraikan tidak bersesuaian dengan fakta hukum dalam perkara ini, melainkan kutipan-kutipan dari memori banding pihak lain, dan hal itu menunjukkan ketidak seriusan Kuasanya yang ditunjuk Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama untuk membela Terdakwa dalam perkara ini, dalam arti juga tidak aktif dalam perkara banding ini, sehingga Majelis hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa Memori banding dari Terdakwa tersebut tidak cukup beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ii ditingkat banding, dan sesuai dengan pasal 241 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding akan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 1 Desember 2021 tersebut dengan amar putusan tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 2075/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dengan menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasa 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat, ketentuan pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, , pasal 21, 27, 193, 241 ayat (1), 242 KUHP dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN Sim. tanggal 1 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada dua Tingkat Pengadilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2021, oleh kami : POLTAK SITORUS, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Dr. DAHLAH SINAGA, S.H.,M.H., dan LELIWATY, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh AGUS IBNU SUTARNO, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 2075/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Sidang,

ttd

ttd

Dr. DAHLAN SINAGA, S.H.,M.H.

POLTAK SITORUS, S.H.,M.H.

ttd

ttd

LELIWATY, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

AGUS IBNU SUTARNO, S.H.